

**TINJAUAN HUKUM PENETAPAN ZONASI TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN  
BERDASARKAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG  
KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM**

**OLEH :**

**LA ODE HANIRU  
DOSEN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

**ABSTRACT**

Wakatobi National Park (TNW) is managed by the system established based on the decision of the diirektur-General of forest protection and nature conservation (PHKA) number SK. 149/IV-KK/2007 July 23, 2007 by wakatobi National Park alongside Hall Government wakatobi, aimed at mapping the area and restriction area which can be utilized and that cannot be utilized called zoning. Until now the most dominant issue facing the fishermen who came from the tribe of bajo, is poverty the cause there is no other choice but to continuously exploit sea resources, poverty often becomes complicated because of poor population It is often considered as the cause of damage to the coastal environment, but on the other hand the poor population also will bear the impact of environmental damage. The methods used in this study i.e. by using qualitative descriptive method, namely the description of penganalisaan data obtained from field studies and libraries by way of describing and explaining the reality of objective research obtained from the results of observation and interview approaches as well as describe the behavior of the community until the creation of the law. Research results show that implementation of the truly wakatobi National Park Zoning to protect marine ecosystems, particularly coral reefs exist in the Wakatobi. Sustainability of natural resources tersebutnantinya expect able to prosper fishing communities especially in the villages of Mola Samaturu. Though the National Park Zoning designation wakatobi has yet to get a response is entirely from fishing communities especially villagers Mola Samaturu because masi felt there was some space for a living sea becomes limited by the existence of zoning. Wakatobi national park management in kelolah based on the Zoning system, as for the forms is the core zone, the zone of protection zones, exploiting local marine, public utilization zones, tourism and land zone zone/special.

Keywords: Zoning, Fishing, Natural Resources Of Life.

**A. PENDAHULUAN**

Taman nasional wakatobi(TNW) merupakan kawasan konserfasi atau kawasan yang dilindungi perairan lautnya, yang tersusun dari empat pula besar yakni wangi-wangi, kaledupa,tomia, dan binongko yang disingkat dengan nama wakatobi. Letak kepulauan

wakatobi berada pada kawasan segitiga karang dunia sesuai dengan visinya surge nyata bawah laut dijantung segitiga karang dunia yaitu wilayah yang memiliki keanekaragaman ekosistem flora laut berupa pohon mangrove, lamun/sea grass, alga dan rumput laut/sea weed dan sumber daya perikanan seperti jenis-jenis ikan pelagis (karang) dan non pelagis (non karang) serta biota lainnya yang tertinggi didunia. Juga memiliki jasa lingkungan pesisir yang dapat dimanfaatkan antara lain panorama alam wisata bahari.

Taman nasional wakatobi ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konserfasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bekerja sama dengan WWF (World Wide Fund For Nature) yang bertujuan untuk terjaminnya system penyangga kehidupan dan pelesetarian keanekaragaman hayati, guna terwujudnya pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan menjamin tersedianya sumber daya mata pencaharian yang berkelanjutan bagi peningkatan kiesejahteraan masyarakat local.

Taman nasional wakatobi (TNW) dikelola dengan system yang ditetapkan berdasarkan keputusan diirektur jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam (PHKA) nomor SK.149/IV-KK/2007 Tanggal 23 juli 2007 oleh balai taman nasional wakatobi bersama pemerintah kabupaten wakatobi, yang bertujuan untuk pemetaan wilayah dan pembatasan daerah yang dapat dimanfaatkan dan yang tidak dapat dimanfaatkan yang disebut dengan zonasi. Dalam undang-undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber alam hayati dan ekosistemnya pasal 23 berbunyi kawasan taman nasional dikelola berdasarkan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lainnya sesuai dengan keperluan. Taman nasional wakatobi yaitu pembagian perairan wakatobi menjadi empat zona, yaitu zona inti, zona perlindungan bahari, dan zona pariwisata, zona pemanfaatan local, pemanfaatan umum dan zona daratan/khusus.

Sampai saat ini persoalan yang paling dominan dihadapi nelayan yang berasal dari suku bajo, adalah kemiskinan yang menyebabkan tidak ada pilihan lain selain terus menerus memanfaatkan sumber daya laut, kemiskinan sering menjadi rumit karena penduduk miskin sering dianggap sebagai penyebab rusaknya lingkungan pesisir,

namun disisi lain penduduk miskin pula yang akan menanggung dampak dari kerusakan lingkungan tersebut.

Hal ini muncul baik dikalangan birokrasi dalam taman nasional wakatobi serta pemerintah daerah setempat, karena satu sisi penetapan zonasi dengan asumsi bahwa terjadi keberlanjutan ekosistem kelautan dan perikanan yang kemudian akan memberikan manfaat lebih baik dimasyarakat pengelolahnya, namun disisi lain terjadi ketimpangan karena ada sebagian masyarakat nelayan bajo yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya yang belum paham akan system tersebut dan beranggapan zonasi adalah pelarangan untuk pemanfaatan sumber daya laut (SDL), sehingga bila zonasi tersebut dimaksimalkan akan terjadi penurunan dalam pendapatan ekonomi mereka.

Dampak yang ditimbulkan oleh zonasi secara tidak langsung memberikan efek negative dan positif terhadap nelayan karang karena tempat pemijakan ikan dijadikan sebagai zona wisata dan zona perlindungan bahari yang diperbolehkan hanyalah di zona pemanfaatan local sementara di zona itu nelayan harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan memakai peralatan yang modern baru bias mendapatkan hasil yang maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan sering terjadinya konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan proses ekologisnya karena masyarakat suku bajo tidak paham akan zonasi dan mereka tetap memanfaatkan sumber daya laut yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Masyarakat nelayan suku bajo khususnya desa mola samaturu selama ini mengelola laut dengan ketentuan mereka sendiri atau disebut adat bajo yaitu sebelum melaut harus melihat keadaan cuaca, mempersiapkan alat tangkap dan membuang sesajian dilaut sebelum melaut, dan mereka yakin bahwa penghasilnya ditentukan oleh Allah SWT kerana laut adalah tempat mereka berkebum dan sebagai kawasan pengembaraan bukan sebuah kawasan yang bias ditanami pohon, laut bagi orang bajo adalah sebuah kawasan yang terbuka untuk siapa saja, setiap orang dapat terjun ke laut dan mencari penghasilan didalamnya dan mereka tidak terlihat seperti orang yang hidup didarat, orang bajo hidup sebagai pengembara laut (Sea no-mad) tidak pernah hidup menumpuk harta

Berdasarkan gambaran yang diuraikan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan zonasi terhadap masyarakat nelayan berdasarkan pasal 23 undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di desa mola samaturu kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten wakatobi dan apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung penetapan zonasi masyarakat nelayan berdasarkan pasal 23 undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di desa mola samaturu kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten wakatobi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu gambaran penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menerangkan kenyataan objektif penelitian yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan serta menggambarkan perilaku masyarakat sampai pembentuk hukum. Sehingga diperoleh data yang akurat, baik yang bersifat teoritis kepustakaan maupun yang bersifat praktik yang diperoleh melalui studi lapangan. Kemudian dengan menggunakan metode ini dapat mendeskripsikan bagaimana proses penetapan zonasi terhadap masyarakat nelayan di desa mola samaturu kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi kemudian melihat hal-hal apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung penetapan zonasi terhadap masyarakat nelayan khususnya masyarakat Desa Mola Samaturu Kecamatan Wangi-wangi Selatan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Penetapan Zonasi Taman Nasional Wakatobi Bagi Masyarakat Nelayan**

Dalam permenhub No. P. 56/Menhub-11/2006 tentang pedoman Zonasi Taman Nasional dijelaskan bahwa zonasi Taman Nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam Taman Nasional menjadi zona-zona. Zona Taman Nasional adalah wilayah dalam kawasan Taman Nasional yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologi, social, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Proses pengaturan tersebut meliputi tujuan kegiatan: 1) persiapan; 2) pengumpulan dan analisis data; 3) penyusunan draf rancangan zonasi; 4) konsultasi public; 5) pengiriman dokumen; 6) tata batas; 7) penetapan.

Menurut penetapan tersebut, penetapan zonasi taman nasional wakatobi ditentukan berdasarkan:

1. Pontensi sumber daya alam hayati setempat,
2. Tingkat interaksi dengan masyarakat setempat, dan
3. Kepentingan efektivitas pengelolaan kawasan yang harus di lakukakn.

Selain tiga dasar penetapan zonasi tersebut, ada tiga hal penting lainnya yang harus di perhatikan dalam menentukan/membagi zonasi yaitu jenis zona yang butuhkan, luas masing-masing zona dan lokasi zona. Untuk merumuskan hal tersebut, pengkajian dan pemahaman terhadap sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan taman nasional dengan seluruh unsur yang ada di dalamnyamutlak di perlukan. Penetapan zonasi taman nasional tidak bersifat permanen serta dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kepentingan pengelolaan taman nasional, kondisi potensi sumber daya alam dan ekosistemnya. Serta kepentingan interaksi dengan masyarakat. Dimungkinkan setiap tiga tahun sekali di lakukan evaluasi terhadap perkembangan dan evektifitas zonasi.

Untuk menjaga kawasan pelestarian alam dan keseimbangan ekosistem maka pemerintah membentuk taman nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi (pasal 1 ayat 14) dan pasal 23 yang berbunyi” Kawasan Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan” (UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Zona yang dimaksud disini adalah zona inti, zona pemanfaatan local, zona pemanfaatan umum, zona perlindungan bahari, zona pariwisata, dan zona khusus/daratan.

a. Zona Inti

Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kodisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau di ganggu oleh manusia, yang mutlak di lindungi dan berfungsi sebagai pelindung keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Tujuan dari zona inti adalah memberikan perlindungan terhadap flora dan fauna yang endemic, langka, terancam, dan keaneka ragam hayati lainnya. Zona

inti taman nasional Wakatobi meliputi perairan dan sebagian darat pulau Moromaho seluas 1300 ha.

b. Zona Perlindungan Bahari

Zona perlindungan bahari adalah bagian dari taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensi mampu mendukung pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Tujuan dari zona ini memberikan perlindungan dan pelestarian ekosistem flora, fauna dan habitatnya, memberikan manfaat atas potensi sumber daya alam dan lingkungan alam untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pemantauan pendidikan lingkungan dan konservasi alam serta menunjang budidaya dan pariwisata. Zona perlindungan bahari taman nasional wakatobi meliputi sebagian wilayah karang penghalang bagian timur pulau wangi-wangi, karang pasikora, bagian utara dan timur pulau kaledupa, perairan bagian selatan pulau lantea utara, perairan bagian utara pulau darawa, bagian selatan karang kaledupa, pantai dan perairan pulau anano, perairan bagian tenggara pulau runduma, karang runduma, perairan pulau kente olo, perairan pulau cowo cowo, karang popo, dan perairan pulau moromaho (diluar zona inti) seluas 36.450 ha.

c. Zona pemanfaatan lokal

Zona pemanfaatan lokal adalah zona yang dikembangkan dan dimanfaatkan terbatas secara tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya yang bisa menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam laut. Tujuan dari zona ini untuk mengakomodasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara tradisional oleh penduduk setempat dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mencegah kemungkinan terjadinya pemanfaatan yang dapat merusak. Luas dari zona pemanfaatan lokal taman nasional Wakatobi adalah 804.000 ha.

d. Zona pemanfaatan umum

Zona pemanfaatan umum adalah zona yang diperuntukkan bagi pengembangan dan perikanan laut dalam zona pemanfaatan umum merupakan zona taman nasional yang terdapat kegiatan secara tradisional penduduk setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan zona pemanfaatan umum adalah memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara tradisional dan

modern baik oleh penduduk setempat (lokal) wakatobi maupun oleh nelayan/pengusaha perikanan dari luar wakatobi dalam rangka usaha pengembangan perikanan. Zona pemanfaatan umum taman nasional wakatobi meliputi sebagian besar wilayah perairan diluar radius 4 mil dari pulau-pulau dan gugusan terumbu karang di wakatobi seluas 495.700 ha.

e. Zona pariwisata

Zona pariwisata adalah bagian taman nasional yang letak kondisi dan potensi alamnya terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi (jasa lingkungan lainnya). Zona ini memiliki potensi sumber daya alam yang menarik secara fisik dan biologi untuk membangun sarana dan prasarana fisik bagi akomodasi pariwisata alam. Zona ini merupakan pusat rekreasi dan kunjungan pariwisata alam, lokasinya berdekatan dengan pemukiman dan mudah dijangkau. Fungsi zona pariwisata.

1. Mengembangkan pariwisata alam dan rekreasi jasa lingkungan, pendidikan dan penelitian
2. Pengembangan yang menunjang pemanfaatan
3. Kegiatan penunjang budi daya

Luas dari zona pariwisata adalah 6.180 ha

f. Zona daratan/khusus adalah wilayah daratan berupa pulau-pulau yang berpenduduk dan telah berhak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional dimana pengaturannya dilakukan lebih lanjut melalui rencana tata ruang wilayah kabupaten wakatobi. Cakupan zona daratan khusus meliputi pulau wangi-wangi dan pulau-pulau kecil disekitarnya yang memiliki luas 46.370 ha.

Manfaat Zonasi Tama Nasional Wakatobi ialah :

1. Menjamin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati diwilayah perairan wakatobi secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat wakatobi
2. Menjamin perlindungan masyarakat wakatobi dari para pesaing luar kawasan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
3. Menjamin kelestarian sumber daya alam wilayah taman nasional wakatobi dari tekanan industry perikanan skala besar dengan membatasi operasi penangkapan

diluar zona pemnfaatan lokal (lokasi tangkap perikanan skala besar hanya dapat dilkakuan di zona pemanfaatan ini)

4. Menjamin kelestarian sumber daya alam wilayah taman nasional wakatobi dari penangkapan tidak ramah yang dapat merusak ekosistem perairan sebagai sumber ekonomi wakatobi

## **2. Faktor Penghambat dan factor pendukung dalam pengelolaan penetapan zonasi**

Dalam upaya produktifitas sumber daya laut da pesisir agar dapat berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat nelayan, yang perlu dilakukan adala memperbaiki pengelolaan sumber daya tersebut. Untuk mencapai tujuan itu, proses pembuatan kebijakan dan implementasinya harus disederhanakan melalui identifikasi dan pemecahan kembali hal-hal yang tumpang tindih, yang berpotensi terjadi pada lintas sektoral dalam pemanfaatan ekosistem, sumber daya dan daerah daratan. Pemerintah harus menciptakan suatu mekanisme untuk wilayah laut dan pengelolaan sumber dayanya dengan memasukan definisi structural. Kerangka acuan, laporan bentuk hubungan dan pertanggung jawaban, serta formulasi kebijakannya. Kemudian ditemukan pula fungsi dari seuruh pemerintah serta fungsi peranan pengelolaan dan kemampuan setiap tingkatan pemerintahan kelembagaan diberbagai daerah yang menjadi target pembangunan. Karena kita memiliki sumber daya pengelolaan (finansial, sumber daya manusia dan lain-lain) yang terbatas, seharusnya diupayakan proses penetapan institusi dan daerah yang dijadikan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya laut pemerintah (Balai Taman Nasional) mendapatkan beberapa kendala atau fakta penghambat dan pedukung proses pengelolaannya diantaranya sebagai berikut :

### **a. Faktor penghambat**

1. Kurangnya pemahaman masyarakat nelayan tentang zonasi
2. Kurangnya informasi
3. Kurangnya kerjasama antara masyarakat nelayan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan sumber daya laut
4. Kurangnya pemahaman masyarakat nelayan mengenai alat tangkap yang kurang bijaksana
5. Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan tentang pentingnya ekosistem laut dan lain sebagainya



b. Faktor pendukung

1. Dengan penetapan zonasi menjadikan kabupaten wakatobi sebagai cagar biosfer segitiga karang dunia
2. Dengan penetaan zonasi mencegah terjadinya pengrusakan ekosistem laut
3. Dengan penetapan zonasi mencegah terjadinya kepunahan
4. Dengan penetapan zonasi ikan akan berkembang supaya dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti
5. Penetapan zonasi merupakan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan keanekaragaman laut secara berkelanjutan dan lain sebagainya.

**3. Penetapan zonasi sebagai kebijakan pemerintahan dalam pemanfaatan keanekaragaman laut secara berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.**

Keanekaragaman ekosistem laut wakatobi sangat tinggi dan berpotensi, terdapat berbagai jenis ikan, flora dan fauna, alga, lamun, rumput laut, terumbu karang serta biota laut lainnya. Masyarakat desa Mola Samaturu menjadikan laut sebagai tumpuan kehidupannya. Masyarakat beranggapan laut merupakan tempat hidup dan matinya hanyalah di laut, hal ini berkaitan erat dengan semakin tipisnya keberadaan sumberdaya alam, sementara kebutuhan dan kegiatan sehari-hari harus terus berlangsung, terutama menciptakan masyarakat yang sejahtera. Ironisnya potensi yang sedemikian tinggi itu saat ini terancam kelestariannya, terutama oleh eksploitasi yang berlebihan, kerusakan fisik habitat utama dan munculnya kasus pencemaran di wilayah laut. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk konservasi yang mutlak di perlukan agar kekayaan sumber daya laut dapat diselamatkan dan di manfaatkan untuk menunjang kegiatan pembangunan, baik untuk generasi sekarang atau yang akan datang.

Dalam menghadapi situasi yang sekarang dan yang akan datang, pada prinsipnya ada 3 kebijakan pokok yang harus di tempuh pemerintah agar dapat memanfaatkan sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Pertama adalah kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya penyelamatan keaneka ragaman hayati laut, khususnya yang bersifat langka, endemic (yang hanya hidup di Indonesia), hamper punah, atau di lindungi. Kelompok kebijakan pertama ini bisa di kenal sebagai “ to save marine biodiversity” kedua adalah kebijakan yang berhubungan dengan berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian tentang seluruh aspek keaneka ragaman pesisir dan laut, atau di kenal dengan “ to study marine biodiversity”. Ketiga adalah

kebijakan yang berhubungan dengan cara-cara kita memanfaatkan keaneka ragam hayati pesisir dan laut secara optimal dan lestari bagi kesejahteraan bangsa.

#### **D. PENUTUP**

Penerapan zonasi taman nasional wakatobi sesungguhnya untuk melindungi ekosistem laut, khususnya terumbu karang yang ada di Wakatobi. Kelestarian sumber daya alam tersebut nantinya di harapkan mampu mensejahterakan masyarakat nelayan khususnya di desa Mola Samaturu. Penetapan zonasi olah taman nasional wakatobi belum mendapatkan respon sepenuhnya dari masyarakat nelayan khususnya masyarakat desa Mola Samaturu karena masi ada beberapa masyarakat yang merasa ruang gerak untuk mencari nafkah laut menjadi terbatas dengan adanya zonasi. Pengelolaan taman nasional wakatobi di kelolah berdasarkan system Zonasi, adapun bentuk-bentuknya ialah zona inti, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan lokal, zona pemanfaatan umum, zona pariwisata dan zona daratan/khusus.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alikodra HS. 1987. Manfaat taman nasional bagi masyarakat di sekitarnya. Media Konservasi
- ( Balai TNW ) Balai Taman Nasional Wakatobi. 2007. Data Base Taman Nasional Wakatobi. Baubau: Balai TNW.
- Balai Taman Nasional Wakatobi dan Pemda Wakatobi, 2007 Buku Zonasi Taman Nasional Wakatobi.
- Rokhmin Dahuri,dkk. 2004 Pengelolaan Sumber Daya Wilaya Pesisir Dan Laut Secara Terpadu, Jakarta: PT. Paradnya Paramita.
- Dewanto H. 2010. Perubahan Sosial: Wajah Baru Suku Bajo.
- Nasional, Taman 2007. Buku Taman Nasional Kabupan Wakatobi. Kerjasama TNC/WWF. Pemerintah Daerah Kabupan Wakatobi.
- Nasution, Teknik Sampling, Dalam Riduwan dan Akdon, Rumus dan Data Dalam Aplikasi Statistika,(Bandung: Alfabeta,2006), h 240.

Suyuti N. 2011. Orang Bajo Di Tengah Perubahan. Perpustakaan Nasional. Penerbit Ombak Yogyakarta.

Rudianto, Wahyu dan Priambudi Santoso 2011, Memilih Alternatif Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Yang efektif. Joinnuliswakatobipdf.pdf